

**SEJARAH SOSIAL PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**  
**SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI**  
**(STUDI TENTANG *PARPANTANGAN* DAN *BAISLAH*)**

**Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H.I.<sup>1</sup>**

*Abstrak*

Perempuan seringkali ter subordinasikan dalam aspek tafsir keagamaan, terutama dalam hal yang berkenaan dengan harta, di antaranya berkenaan dengan harta warisan. Hal ini merupakan salah satu manifestasi ketidakadilan gender terhadap perempuan, yaitu marjinalisasi atau pemiskinan ekonomi. Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Daerah ini memiliki adat yang disebut dengan *parpantangan* dan *baislah*.

**Kata kunci:** sejarah sosial pemikiran hukum Islam, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, adat, *parpantangan*, *baislah*.

**A. Pendahuluan**

Di antara berbagai aspek pembahasan dalam *Ah}wa>l asy-Syakhs}iyyah*, hukum kewarisan menarik untuk diteliti karena merupakan inti syariah. Hukum kewarisan adalah aspek hukum yang dijelaskan paling terperinci dalam nas, serta menjadi ciri khas umat Islam dan masih berlaku hampir di semua wilayah dunia Islam.<sup>2</sup> Di balik pentingnya posisi hukum kewarisan, ternyata ia juga menimbulkan penderitaan bagi para perempuan. Kita ketahui bersama bahwa selama ini perempuan seringkali dianggap berada satu tingkat di bawah laki-laki. Perempuan diposisikan pada posisi yang marjinal, padahal Islam memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Hal ini, menurut Khoiruddin Nasution, merupakan akibat dari penggunaan pendekatan parsial atau *juz'iyyah* atau atomistik dalam memahami nas.<sup>3</sup> Menurut Anderson, dalam hukum kewarisan setidaknya ada tiga hal yang merugikan

---

<sup>1</sup> Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan dan mahasiswa S3 Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>2</sup> J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990), 42-65.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), 3.

perempuan.<sup>4</sup>

1. Janda mendapatkan bagian warisan yang sangat tidak memadai, yaitu hanya seperempat bagian. Bagian ini pun berkurang menjadi seperdelapan apabila ada anak dari si mayit. Selain itu, seandainya ada istri-istri yang lain maka bagian tersebut juga harus dibagi di antara mereka.
2. Sistem hukum waris Islam amat kaku, karena bagian para ahli waris secara pasti ditetapkan tanpa mempertimbangkan kenyataan bahwa kebutuhan mereka bisa sangat bervariasi dalam kehidupan nyata, sesuai dengan lingkungan dan kondisi masing-masing. Misalnya, di antara mereka sebagian ada yang sangat miskin dan sebagian ada yang sangat berkecukupan.
3. Penekanan hukum Sunni terhadap ahli waris dari keturunan pihak laki-laki merupakan sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sistem ini cukup beralasan untuk diterapkan pada kehidupan kesukuan pada masa awal Islam, akan tetapi tidak relevan lagi untuk kehidupan masa modern.

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa sudah sejak lama perempuan ter subordinasikan dalam aspek tafsir keagamaan, terutama dalam hal yang berkenaan dengan harta. Hal ini merupakan salah satu manifestasi ketidakadilan gender terhadap perempuan, yaitu marjinalisasi atau pemiskinan ekonomi. Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Daerah ini memiliki adat yang disebut dengan *parpantangan* dan *baislah*. *Parpantangan* merupakan istilah dari pembagian harta yang didapat selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai suami isteri. Apabila mereka bercerai maka harta tersebut dibagi sama rata, ataupun apabila salah satu pihak meninggal maka yang masih hidup lebih dahulu mengambil 50 % dari harta *parpantangan*, dan sisanya baru dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Adapun *baislah* adalah menyerahkan sebagian dari jumlah warisan yang seharusnya dia terima kepada ahli waris yang menerima bagian lebih kecil berdasarkan hukum *fara > 'id*.<sup>5</sup>

Adat *parpantangan* dan *baislah*, berdasarkan keterangan dari Tuan Guru Haji Irsyad Zein,<sup>6</sup> merupakan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.<sup>7</sup> Syekh

<sup>4</sup> Anderson, *Hukum Islam*, 85-86.

<sup>5</sup> Fathullah Munadi, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Konteks Kajian al-Qur'an di Nusantara* (Banjarmasin: Antasari Press: 2011), 56.

<sup>6</sup> Beliau adalah keturunan keenam dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, lahir di Martapura 7 Mei 1936 M./13 Shafar 1355 H.

<sup>7</sup> Beliau adalah ulama yang berasal dari Kota Martapura di Tanah Banjar (Kesultanan Banjar) yang mendapat julukan Datu Kelampaian. Lahir di Desa Lok Gabang pada 17 Maret 1710 M./15 Shafar

Muhammad Arsyad al-Banjari adalah seorang ulama besar pada masanya di kawasan Kesultanan Banjar dan tercatat sebagai salah seorang ulama nusantara abad ke-18. Beliau bersama Syekh Daud bin Abdullah al-Fathani didapuk sebagai ulama yang membantu perkembangan syariat di Nusantara di antara para ulama Melayu-Indonesia lainnya pada abad ke-18. Bahkan melalui karya tulisnya dalam menyebarkan doktrin-doktrin hukum Islam di Nusantara, nama dan pemikirannya dikenal di seluruh Asia Tenggara.<sup>8</sup>

Karya tulis Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari cukup banyak, yakni ada 14 buah, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Karya-karya itu ditulis dengan baik dalam bahasa Melayu dengan huruf Jawi atau aksara Arab Melayu. Karya tulisnya mencakup tiga bidang ilmu-ilmu keislaman, yaitu bidang ilmu tauhid, bidang ilmu fikih dan bidang ilmu tasawuf. Dari berbagai kitab tersebut, ada satu karya yang sering dibicarakan di tengah-tengah masyarakat Banjar, yakni "Kitab *Risa>lah al-Mawa>ris/ wa al-Is}la>h}* atau Kitab *al-Fara>'id}*" yang berbicara tentang hukum kewarisan. Di dalam kitab ini termuat pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai *parpantangan* dan *baislah*. Sekalipun kitab ini tidak ditemukan, pemikiran beliau tentang *parpantangan* dan *baislah* telah mengakar dalam masyarakat Banjar. Tradisi hidup (*living tradition*) hasil buah pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini mampu bertahan selama berabad-abad sejak abad ke-18 hingga sekarang, sebagai pedoman dan ketentuan dalam pembagian harta warisan dan harta hasil pencarian suami-isteri.<sup>9</sup>

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai *parpantangan* dan *baislah* tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan menggunakan perspektif sejarah sosial pemikiran hukum Islam. Sejarah sosial pemikiran hukum Islam dapat dikatakan sebagai perkembangan dari bidang garapan sejarah sosial. Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh Akh. Minhaji dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi, dan Implementasi*, ternyata sebagian besar ketentuan hukum Islam merupakan hasil tarik-menarik dan interaksi antara

---

1122 H. dan meninggal di Desa Dalam Pagar pada 3 Oktober 1812M./6 Syawwal 1227 H. dalam usia 102 tahun. Lihat Tim Pustaka Basma, *3 Permata Ulama dari Tanah Banjar* (Malang: Pustaka Basma, 2012), 11.

<sup>8</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII& XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia Edisi Perenial* (Jakarta: Kencana, 2013), 351.

<sup>9</sup> Irfan Noor, "Harta Parpantangan: Sebuah Akomodasi Hukum Waris Islam atas Budaya Relasi Gender dalam Masyarakat Banjar", dalam <http://dokumen.tips/documents/harta-parpantangan.html>. akses tanggal 8 Juni 2015.

seorang pemikir hukum dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mengitarinya. Dengan demikian, maka kondisi politik, ekonomi, sosial, dan yang lainnya dapat berpengaruh terhadap produk pemikiran hukum Islam seseorang, sehingga perubahan dan modifikasi pemikiran Islam menjadi satu keniscayaan.<sup>10</sup> Pendekatan ini digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengkaji faktor-faktor pendorong pemikiran hukum Islam berupa *parpantangan* dan *baislah* yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

## B. Pembahasan

### 1. *Parpantangan* Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Faktor-faktor yang Melatarbelakanginya

Harta yang diperoleh setelah seorang laki-laki dan perempuan berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencarian.<sup>11</sup> Sejumlah daerah di Indonesia memiliki adat berkenaan dengan harta pencarian<sup>12</sup>, harta semacam ini di Aceh disebut *Hareuta Sihareukat*, di Bali disebut *Druwegabro*, di Jawa dikenal sebagai harta *Gono-Gini* atau *Barang Guna*, di Kalimantan disebut dengan *Barang Parpantangan*, di Minangkabau disebut dengan harta *Suarang Nan Babagi*, di Madura disebut dengan *Ghuna Ghana*, di Jawa Barat disebut dengan *Guna Kaya*, dan di daerah Bugis terkenal dengan istilah *Barang-barang Cakara*.<sup>13</sup>

*Parpantangan* atau *para pintangan* ialah hukum adat di Kalimantan Selatan yang berkenaan dengan harta suami istri. Kata *parpantangan* berasal dari kata *pantang* atau *pintang* dalam Bahasa Banjar. *Bapantangan* atau *bapintangan* memiliki makna berhadapan, maksudnya ialah berhadapan secara seimbang dalam perbandingan di antara dua keadaan.<sup>14</sup> *Parpantangan* merupakan istilah dari semua harta yang didapat selama sepasang laki-laki dan perempuan masih

---

<sup>10</sup> Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi dan Implementasi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 47-48.

<sup>11</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1974).

<sup>12</sup> A. Hassan, *Al-Fara'id*, cet. ke-4 (Bangil: Persatuan Islam, 1958), 127.

<sup>13</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, cet. ke-3 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 61.

<sup>14</sup> Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari; Ulama Besar Juru Da'wah* (Banjarmasin: Penerbit Karya, 1979), 73.

berstatus sebagai suami isteri.<sup>15</sup> Implikasi dari adanya konsep tersebut ialah apabila pasangan suami isteri tersebut berpisah, baik karena bercerai ataupun salah satunya meninggal dunia, maka harta tersebut harus dibagi rata antara mereka berdua.<sup>16</sup> Dalam kasus salah satu dari pasangan tersebut meninggal, harta *parpantangan* harus dibagi dua terlebih dahulu. Setelah itu barulah harta si mayit dibagi menurut hukum *fara>i'd*.<sup>17</sup>

*Parpantangan* muncul di kalangan masyarakat muslim Kerajaan Banjar pada abad ke-13 H./18 M. dari hasil ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.<sup>18</sup> Hal tersebut kemudian dikembangkan oleh para qadi yang merupakan murid beliau.<sup>19</sup> Keberadaan harta bersama atau *parpantangan* ini kemudian menjadi budaya bagi masyarakat Banjar. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam memunculkan pemikiran tentang *parpantangan*. Dalam hal ini faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah berkenaan dengan kepribadian dan cara berpikir beliau sendiri. Adapun faktor eksternal yang dimaksud ialah kondisi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, terutama di daerah Kampung Dalam Pagar, di mana beliau tinggal.

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal dari kepribadian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang melatarbelakangi pemikiran beliau tentang *parpantangan* peneliti klasifikasikan ke dalam dua poin, yaitu:

##### **1) Kepekaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap Keadaan Masyarakat Sekitarnya serta Kecintaannya terhadap Lokalitas Banjar**

Sejak kecil Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan sosok yang sangat menonjol dalam hal kecerdasan, daya ingat, ketajaman rasa,

---

<sup>15</sup> A.Azharuddin Latif dan Sri Hidayati “Respon Ulama dan Hakim Agama terhadap Fiqh Waris dalam Kompilasi Hukum Islam di Kalimantan Selatan” dalam *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, ed. Muchith A. Karim, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010, 63.

<sup>16</sup> Gusti Muzainah, *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Banjar* (Yogyakarta: Ardana Media, 2011), 81.

<sup>17</sup> Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat (Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 20.

<sup>18</sup> Zamzam, *Syekh Muhammad*, 74.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

perilaku yang ramah, serta terampil dalam bidang seni.<sup>20</sup> Di antara bakat seni yang beliau miliki adalah seni lukis dan kaligrafi. Bakat melukisnya inilah yang membawanya ke istana.<sup>21</sup> Orang yang menyintai kesenian seringkali memiliki kepekaan terhadap lingkungan.

Selain kepribadian beliau yang peka terhadap lingkungan, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan sosok yang mengapresiasi budaya Banjar. Ketika menuntut ilmu di Mekkah al-Mukarramah dan al-Madinah al-Munawwarah, dapat dikatakan bahwa beliau hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan saja, karena kemudian ketika kembali ke tanah air beliau justru menampilkan kekentalan lokalitas dalam sejumlah pemikirannya yang sangat berbeda dengan pemikiran para ulama di Timur Tengah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemikiran beliau seperti harta *parpantangan* dan *baislah* yang termuat dalam Kitab *al-Fara'id*.

Contoh lain dapat dilihat dalam Kitab *Sabil al-Muhtadin* yaitu menetapkan salat berjamaah di suatu tempat khusus yang disebut *langgar* sebagai *fardhu kifa'iyah* bagi suatu dusun kecil yang berpenduduk sekitar 30 orang laki-laki muslim yang *mukallaf*, mewajibkan penggunaan *tabala* atau peti mati, memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak dan memiliki keterampilan kerja<sup>22</sup>, serta hukum memakan *bidawang*, *biuku*,<sup>23</sup> *haliling*,<sup>24</sup> *kalimbuai*<sup>25</sup> dan *buntal*.<sup>26</sup> Selain itu, bukti bahwa pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari kental akan lokalitas terlihat dalam Kitab *Tuhfat al-Raghibin* yang menyuguhkan contoh kebiasaan

<sup>20</sup> Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Selatan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Surabaya: Al-Ihsan, 1968), 6.

<sup>21</sup> Diceritakan bahwa ketika Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah berkunjung ke Kampung Lok Gabang, beliau terpukau melihat lukisan karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Sultan kemudian ingin merawat dan memberikan kesempatan belajar kepada Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang masih berusia 7 tahun. Demi menuntut ilmu, akhirnya orang tua beliau mengizinkan Sultan Tahmidullah untuk membawanya ke istana. Lihat Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Martapura: Permata, 2003), 41. Lihat juga Ahmad Basuni, *Djiwa yang Besar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Bandung: Pustaka Galunggung, 1971), 8.

<sup>22</sup> Sahriansyah dan Syafruddin, *Sejarah dan Pemikiran Ulama di Kalimantan Selatan Abad XVII-XX* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 55-56.

<sup>23</sup> *Bidawang* dan *biuku* merupakan binatang sejenis penyu.

<sup>24</sup> Sejenis keong sawah berbentuk kecil dan hanya dapat hidup di dalam air.

<sup>25</sup> Keong sawah.

<sup>26</sup> Ikan berbisa yang dapat mengembungkan perutnya bila tersentuh, banyak terdapat di sungai Kalimantan Selatan.

masyarakat membuat *ancak*<sup>27</sup> untuk memberi makanan kepada *datu-datu*<sup>28</sup> gaib dalam rangka melaksanakan upacara *manyanggar banua*<sup>29</sup> atau *mambuang pasilih*<sup>30</sup> sebagai perbuatan-perbuatan sesat yang berlawanan dengan paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, yang dapat menyebabkan seseorang menjadi sirik dan murtad.<sup>31</sup>

Keterbukaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap lokalitas banyak tertuang dalam pemikiran-pemikiran beliau, seperti contoh-contoh di atas. Selain disebabkan oleh kepribadian beliau yang peka terhadap lingkungan dan mengapresiasi budaya Banjar, hal ini juga disebabkan karena beliau menganut neo-sufisme, yang diformulasikan oleh Imam al-Ghazali. Menurut Fazlurrahman, neo-sufisme ialah jenis tasawuf yang telah diperbarui, di mana ciri dan kandungan asketik dan metafisisnya sudah dihilangkan serta diganti dengan kandungan dari dalil-dalil ortodoksi Islam. Secara epistemologis konsep tasawuf ini mengacu pada tiga prinsip dasar, yaitu 1) mengacu pada normativitas al-Qur'an dan al-Sunnah; 2) menjadikan Nabi dan para *salaf as-salihin* sebagai panutan dalam aplikasinya; dan 3) berprinsip pada sikap *tawazun* atau melakukan penghayatan keagamaan batini yang menghendaki hidup aktif dan terlibat dalam praksis sosial. Orang yang menganut neo-sufisme atau fiqh sufistik cenderung terbuka dan adaptif terhadap lokalitas, tidak seperti fiqh murni. Hal ini menyebabkan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memperhatikan keadaan masyarakat di sekitarnya lalu menghasilkan pemikiran tentang *parpantangan*.<sup>32</sup>

Bukti lain bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mencintai lokalitas Banjar ialah kenyataan bahwa beliau menggunakan marga al-Banjari dan tidak menggunakan marga *ahl al-baitnya*. Setidaknya ada

---

<sup>27</sup> Sesajen.

<sup>28</sup> Dewa atau sejenis makhluk halus. Konsep *Datu* dalam pandangan masyarakat Banjar ialah sesuatu zat yang harus ditakuti.

<sup>29</sup> Konon kata "sanggar" berasal dari Bahasa Dayak Bukit di Kalimantan Selatan. Kata "sanggar" berasal dari kata "sangga" yang artinya menolak, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi "sanggar". *Manyanggar banua* merupakan upacara ritual yang artinya sama dengan "tolak bala", yakni menghindarkan diri dari bahaya. Agar terhindar dari bahaya tersebut, maka harus meminta tolong kepada orang gaib dengan imbalan melaksanakan upacara sanggar.

<sup>30</sup> Upacara untuk menghilangkan berbagai musibah yang telah menimpa keluarga yang katanya bersahabat dengan orang gaib.

<sup>31</sup> Zamzam, *Syekh Muhammad*, 11.

<sup>32</sup> Humaidy, *Wawancara*, Banjarmasin, 30 Januari 2014.

empat kemungkinan alasan yang menyebabkan beliau menggunakan marga al-Banjari<sup>33</sup>:

- Pada masa itu marga *ahl al-bait* dikenal sebagai pihak yang kritis terhadap penjajah. Oleh karena itu, agar beliau dan keluarga tidak diburu oleh penjajah, maka digunakanlah marga al-Banjari.
- Masyarakat Banjar cenderung tidak menyukai orang-orang yang berasal dari Filipina, karena orang Filipina terkenal seringkali mencegat kapal dagang dari Banjar. Berdasarkan hal tersebut, beliau dan keluarga menutupi kenyataan bahwa mereka berasal dari Filipina dengan menggunakan nama al-Banjari.
- Beliau dan keluarga merupakan *ahl al-bait* yang moderat dan tidak membangga-banggakan marganya.
- Beliau dan keluarga sangat menyintai lokalitas Banjar.

Dua alasan terakhir, yaitu karena beliau dan keluarga merupakan *ahl al-bait* yang moderat dan tidak membangga-banggakan marganya serta sangat menyintai lokalitas Banjar, merupakan alasan yang paling kuat. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga melakukan pribumisasi Islam dan menanamkan nasionalisme dengan menggunakan bahasa Arab-Melayu ketika menuntut ilmu di Makkah al-Mukarramah dan al-Madinah al-Munawarah.

Kepribadian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang peka terhadap sekitarnya dan cinta akan lokalitas Banjar merupakan salah satu faktor yang mendorong beliau dalam menghasilkan pemikiran mengenai *parpantangan*. Kenyataan bahwa dalam keluarga yang bersuku Banjar istri turut membantu suaminya untuk mencari nafkah, tidak seperti dalam masyarakat Arab di mana hanya suami satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga, akhirnya mendorong Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menghasilkan pemikiran tentang *parpantangan*.

---

<sup>33</sup> Humaidy, *Wawancara*, Banjarmasin, 19 Maret 2014.

## 2) **Besarnya Penghargaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap Perempuan**

Bagian lain dari faktor kepribadian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang mempengaruhi munculnya pemikiran tentang harta *parpantangan* ialah penghargaan beliau terhadap perempuan yang sangat besar. Beberapa perilaku beliau yang mengarah kepada hal tersebut antara lain:

### a) **Mengakui Keturunan dari Garis Perempuan**

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan seorang *ahl al-bait*, yang pada umumnya hanya mengakui keturunan dari garis laki-laki. Akan tetapi beliau justru mengakui dan mendidik semua keturunannya, baik dari garis laki-laki maupun perempuan, seperti As'ad yang merupakan keturunan dari anak beliau Syarifah dengan seorang laki-laki biasa, serta Fatimah yang merupakan keturunan dari Syarifah dengan Syekh 'Abdul Wahhab Bugis.<sup>34</sup>

### b) **Mempersiapkan Pendidikan Tanpa Membedakan antara Laki-laki dan Perempuan**

Bukti dari kesamarataan pendidikan yang diberikan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari kepada keturunannya tanpa memandang jenis kelamin dapat dilihat dari bimbingan yang mula-mula beliau berikan kepada kedua cucu beliau dari keturunan Syarifah, Muhammad As'ad dan Fathimah, beserta Syarifah sendiri dan keponakan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang bernama Ideris bin H. Zainal 'Abidin.<sup>35</sup> Muhammad As'ad dan Fathimah kemudian menjadi orang yang alim dan turut menyebarkan ilmu mereka kepada masyarakat. Bahkan Fathimah menjadi guru khusus untuk kaum perempuan, yang memiliki ruang pengajian tersendiri.<sup>36</sup>

Fathimah merupakan perempuan pertama yang mendapat didikan dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang mana ilmu yang didapatnya sama seperti ilmu yang didapat oleh kakak seibunya yaitu Muhammad As'ad, seperti ilmu Bahasa Arab, ilmu Tafsir,

---

<sup>34</sup> Daudi, *Maulana*, 73.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

ushuluddin, dan fikih.<sup>37</sup> Beliau juga membuat karya tulis mengenai tata cara ibadah, rukun salat, puasa, dan lainnya yang diberi judul *Parukunan Jamaluddin*. Beliau tidak memberi judul karya tulis ini dengan nama sendiri dan malah memunculkan nama paman beliau al-‘A<limul ‘Alla>mah Mufti H. Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah karena pada masa itu dikhawatirkan masyarakat luas belum bisa menerima kitab yang ditulis oleh seorang perempuan. Akan tetapi hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa kitab tersebut memang ditulis oleh Fathimah.<sup>38</sup> Kitab *Parukunan Jamaluddin* tidak hanya beredar di Indonesia, akan tetapi sudah dikenal hingga ke Malaysia, Vietnam dan negara Asia Tenggara lainnya. Kitab ini menjadi pegangan bagi para pemula dalam mempelajari ilmu fikih.<sup>39</sup>

**c) Mengarang *Luqt}ah al-'Ajla>n***

Kitab ini khusus berisi penjelasan mengenai hukum fikih perempuan, seperti haid, nifas dan *istih}a>d}ah*, yang erat hubungannya dengan keabsahan salat perempuan dan kebolehan untuk berhubungan suami isteri.<sup>40</sup> Salah satu muatan kitab tersebut yang dianggap sebagai pemikiran yang revolusioner pada zamannya ialah mengenai istri yang tidak perlu meminta izin suaminya, apabila dia ingin pergi untuk menuntut ilmu. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa seorang perempuan wajib mempelajari masalah hukum haid, *istih}a>d}ah* dan nifas. Seorang suami memang memiliki kewajiban untuk membimbing istrinya. Apabila seorang suami memiliki pengetahuan atas hal tersebut, maka dia wajib mengajarkannya kepada isterinya. Akan tetapi apabila suami tersebut dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka si istri tidak perlu meminta izin darinya jika ia mempersulit kepergiannya.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>38</sup> Mujiburrahman, *Wawancara*, Banjarmasin, 18 Februari 2014.

<sup>39</sup> Daudi, *Maulana*, 74-75.

<sup>40</sup> Zamzam, *Syekh Muhammad*, 11.

<sup>41</sup> Daudi, *Maulana*, 79.

#### d) Mengadakan Pengajian Khusus untuk Perempuan

Sekembalinya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dari menuntut ilmu di Makkah al-Mukarramah dan al-Madinah al-Munawwarah, Sultan Tahmidullah II kemudian memberikan sebidang tanah yang terletak di tepi Sungai Martapura kepadanya. Di atas tanah tersebut kemudian dibangun rumah-rumah, tempat ibadah dan pemondokan bagi para penuntut ilmu, yang kemudian dikenal sebagai Kampung Dalam Pagar. Dari kampung inilah berawal proses pengajaran ilmu agama dan dakwah Islam ke seluruh pelosok Pulau Kalimantan.<sup>42</sup> Orang-orang yang menuntut ilmu di sana tidak hanya sebatas laki-laki saja, bahkan banyak perempuan yang juga turut serta. Melihat tingginya antusias para perempuan, akhirnya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengadakan pengajian khusus untuk para perempuan saja. Bahkan beliau mempersiapkan cucunya sendiri, yaitu Fathimah, untuk menjadi pengajar bagi mereka.<sup>43</sup>

#### b. Faktor Eksternal

Aspek budaya merupakan latarbelakang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menghasilkan fatwa tentang *parpantangan*, dimana beliau mengamati kehidupan keluarga masyarakat Arab dan kemudian membandingkannya dengan kehidupan keluarga masyarakat Banjar. Para istri dalam masyarakat Arab umumnya tidak bekerja. Mereka sepenuhnya menjadi tanggungjawab suaminya dan hanya berkewajiban untuk berhias dan melayani suaminya, sehingga pada umumnya harta kekayaan yang diperoleh selama hidup sebagai suami istri ialah hasil usaha suami. Oleh karena itu, apabila suaminya meninggal maka istri hanya mendapat bagian tertentu menurut hukum *fara'id* saja.

Berbeda dengan masyarakat Arab, dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, terutama di daerah tempat tinggal Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yakni Desa Dalam Pagar, suami dan isteri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Dengan

---

<sup>42</sup> Halidi, *Ulama*, 22-23.

<sup>43</sup> Humaidy, *Wawancara*, Banjarmasin, 30 Januari 2014.

menggunakan *jukung*,<sup>44</sup> mereka saling bahu-membahu mendayung menyusuri Sungai Martapura untuk membawa barang dagangan ke pasar, mencari kayu, mencari ikan, dan lain sebagainya. Melihat kenyataan keduanya bekerja bersama-sama, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memandang tidaklah adil apabila perempuan pada akhirnya tidak mendapat bagian dari hasil kerja kerasnya tersebut. Al-Qur'a>n yang diturunkan di tanah Arab, di mana kaum perempuannya tidak bekerja membantu suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak menyinggung masalah ini secara tersirat dan tersurat. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berpendapat seharusnya perempuan diberikan, paling tidak, separoh dari harta yang didapat bersama suaminya.<sup>45</sup>

Terjadinya budaya isteri bekerja tidak terjadi secara serta merta. Setidaknya ada dua faktor yang mendorong terjadinya budaya tersebut. Di antaranya ialah adanya faktor sosial di mana kedudukan perempuan dan laki-laki masyarakat Banjar dianggap setara serta adanya faktor ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Banjar pada waktu dulu sangat erat kaitannya dengan keadaan alam. Masyarakat Banjar, terutama pada masa lalu, banyak yang bermukim di daerah lembah-lembah sungai, seperti Sungai Martapura, Sungai Nagara, Sungai Tapin, dan yang lainnya. Sungai-sungai tersebut arusnya relatif tidak deras dan dipengaruhi oleh arus pasang surut air laut sehingga mudah dimasuki dari Laut Jawa. Hal ini tentu saja menyebabkan pemusatan penduduk terjadi di daerah-daerah tersebut, yang umumnya berupa rawa-rawa.<sup>46</sup> Situasi alam yang berupa rawa-rawa dan dikelilingi sungai tersebut menyebabkan sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan ikan air tawar.<sup>47</sup>

Selain itu, perdagangan juga menjadi salah satu mata pencarian utama masyarakat Banjar. Kesultanan Banjar terletak di wilayah pesisir pantai dan menjadi tempat kunjungan bagi para pedagang baik dari dalam maupun luar daerah. Sumber daya alam berupa lilin, damar, emas, intan, dan sarang burung walet banyak menarik perhatian para pedagang dari Jawa, Makassar, Portugis,

---

<sup>44</sup> Sejenis perahu kecil yang biasanya dipakai masyarakat Banjar sebagai sarana transportasi di sungai.

<sup>45</sup> Irsyad Zein, *Wawancara*, Dalam Pagar, 15 Juli 2013.

<sup>46</sup> Daud, *Islam*, 106.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 107.

Inggris, dan Belanda. Hal ini menyebabkan daerah ini menjadi ramai sebagai kota pelabuhan dan kota perdagangan.<sup>48</sup> Profesi pedagang tidak hanya digeluti oleh masyarakat biasa, akan tetapi para bangsawan dan ulama juga melakukannya. Bahkan mencari nafkah dengan melakukan perdagangan dipandang oleh masyarakat Banjar sebagai pekerjaan yang terhormat.<sup>49</sup>

Kondisi ekonomi masyarakat Banjar pada masa lalu yang sangat bergantung pada kondisi alam menyebabkan ketidakpastian pendapatan yang diperoleh. Selain itu, jalur transportasi utama yang harus mereka tempuh baik untuk mencari ikan maupun berdagang ialah sungai. Untuk mengayuh menyusuri sungai tentunya memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Hal ini kemudian menyebabkan penghasilan yang hanya diperoleh suami seringkali tidak mencukupi, sehingga akhirnya isteri turut bekerja.<sup>50</sup>

## 2. *Baislah* Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Faktor-faktor yang Melatarbelakanginya

Pengertian dari *baislah* yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ialah tata cara melakukan pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Dalam hal ini, mula-mula pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan *fara>'id}* terlebih dahulu, kemudian ahli waris laki-laki yang mendapatkan lebih banyak dengan sukarela memberikan bagiannya kepada ahli waris perempuan.<sup>51</sup> Dalam prosesnya, *tatuha kampung* –biasanya *Tuan Guru*– menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan *fara>'id}}*. Setelah *Tuan Guru* menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima warisan lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima, lalu diteruskan dengan kesepakatan

---

<sup>48</sup>Zainul Mahmudi dan Imam Syafi'i, "Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari", dalam *Intelektualisme Pesantren Seri Pertama* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), 102.

<sup>49</sup>Abdul Basit, "Konsep Bid'ah Tradisi Memberi "Sesajen" dalam Kitab *Tuhfah ar-Ra>gibi>n fi> Baya>ni H}aqi>qati I>ma>n al-Mu'mini>n wa Ma> Yufsiduhu min Riddah al-Murtaddi>n* Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1122-1227 H/1711-1812 M) (*Tah}qi>q wa Dira>sah*)", tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), 88.

<sup>50</sup> Mujiburrahman, *Wawancara*, Banjarmasin, 18 Februari 2014.

<sup>51</sup> Humaidy, *Wawancara*, Banjarmasin, 30 Januari 2014.

memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.<sup>52</sup>

Dalam hal ini, aspek kondisi ahli waris menjadi pertimbangan yang utama. Artinya seorang ahli waris yang menurut *fara>'id}}* mendapatkan bagian lebih besar bisa saja mendapatkan harta warisan dalam porsi sedikit atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali karena dia termasuk orang yang berkecukupan. Begitu pula sebaliknya, seorang ahli waris yang menurut *fara>'id}}* mendapatkan bagian dalam porsi sedikit bisa saja yang bersangkutan mendapatkan harta warisan lebih banyak, atau bahkan pembagiannya menjadi sama rata.<sup>53</sup>

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam memunculkan pemikiran tentang *parpantangan*. Dalam hal ini faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal dari kepribadian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang melatarbelakangi pemikiran beliau tentang *baislah* sama dengan faktor internal dalam *parpantangan*, yaitu kepekaan beliau terhadap keadaan masyarakat sekitarnya dan kecintaannya terhadap lokalitas banjar, serta besarnya penghargaan beliau terhadap perempuan. Kepekaan terhadap sekitar membuat beliau melihat kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Suku Banjar. Pada dasarnya perempuan mendapat bagian warisan lebih sedikit dari laki-laki berdasarkan penghitungan *fara>'id}}*, akan tetapi melihat kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Suku Banjar, akhirnya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mencetuskan *baislah*. Dengan adanya *baislah*, perempuan memiliki peluang mendapat bagian warisan yang sama besar -bahkan mungkin lebih besar- daripada laki-laki. Hal ini kemudian membuktikan betapa beliau menghargai perempuan, sehingga membuka jalan bagi perempuan agar bisa mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak.

---

<sup>52</sup> Alfani Daud, *Islam&Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 209.

<sup>53</sup> Ahmad Fahmy Arief, "Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar" dalam *Mengenal Kampung Halaman Rasulullah; Penelusuran tentang Bangsa dan Bahasa Arab, Dakwah Islamiyyah serta Semarak Berhaji ke Tanah Suci*, ed. Zainul Erfan, Banjarmasin: Comdes, 2011, 63.

## b. Faktor Eksternal

Aspek sosial merupakan latarbelakang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menghasilkan fatwa tentang *baislah*. Di kalangan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara. Setelah diselidiki, ternyata secara antropologis budaya Banjar berasal dari budaya Dayak. Masyarakat Banjar diduga berintikan penduduk asal Sumatera yang dikenal sebagai orang Melayu, atau daerah sekitarnya, yang bermigrasi ke kawasan ini sekitar lebih dari seribu tahun yang lalu. Setelah beberapa lama, para imigran tersebut bercampur baur dengan penduduk yang asli yang disebut suku Dayak serta bercampur dengan imigran-imigran dari suku-suku lainnya. Dari percampuran tersebut terbentuklah setidaknya-tidaknya tiga subsuku, yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu dan Banjar Kuala.<sup>54</sup> Oleh karena dalam Suku Dayak sistem kekeluargaannya bilateral, maka akhirnya sistem kekeluargaan Suku Banjar juga bilateral.

Dalam kategori keseluruhan sistem keluarga yang ada dalam masyarakat Banjar, penyebutannya dikenal dengan istilah “*bubuhan*”. *Bubuhan* ini menggambarkan keterikatan dari suatu keluarga besar masyarakat Banjar. *Bubuhan* ialah kesatuan kelompok pertalian darah atau kekerabatan yang bersifat ambilineal. Seseorang menjadi warga masyarakat *bubuhan* karena dia masih seketurunan dengan mereka, baik dari pihak ibu saja atau ayah saja maupun gabungan dari keduanya, serta menetap dalam lingkungan *bubuhan* tersebut.<sup>55</sup> Dari istilah-istilah dalam penyebutan hubungan kekerabatan di masyarakat Banjar di atas menunjukkan bahwa dalam masyarakat Banjar menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu sisi ayah dan sisi ibu. Hal ini berarti sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Banjar ialah menganut sistem parental atau bilateral. Akan tetapi perlu juga dicatat bahwa dalam bidang-bidang tertentu sistem kekerabatan masyarakat Banjar ditarik dari garis ayah. Umpamanya dalam menentukan gelar seperti gelar “gusti”. Tetapi dalam hal-hal lain seperti jual beli dan lapangan hukum perdata

---

<sup>54</sup> Daud, *Islam*, 25.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 48.

lainnya berlaku sistem parental, artinya kedua belah pihak mempunyai derajat yang sama.<sup>56</sup>

Kondisi sosial masyarakat Banjar yang memandang setara antara laki-laki dan perempuan, berbeda dengan kondisi sosial masyarakat Arab yang memandang laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Seperti kita ketahui, perbedaan kedudukan ini berimbas ke beberapa hukum yang berkenaan dengan hukum keluarga. Contohnya seperti dalam kasus pembagian warisan yang tidak sebanding.<sup>57</sup> Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. al-Nisa>’ [4]:11 yang menyatakan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Perbedaan kondisi sosial inilah yang akhirnya mendorong Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menghasilkan pemikiran mengenai *baislah*. Dengan adanya model perdamaian ini, perempuan yang seharusnya hanya mendapat setengah bagian laki-laki akhirnya memiliki peluang mendapatkan bagian yang sama -bahkan mungkin lebih banyak- dibandingkan laki-laki. Kondisi sosial masyarakat Banjar yang memandang laki-laki dan perempuan setara ini juga menyebabkan para isteri turut bekerja bersama suaminya untuk mencari nafkah. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor sosial ini merupakan salah satu penyebab terjadinya budaya isteri bekerja, yang merupakan faktor pendorong Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menghasilkan pemikiran tentang *parpantangan*.

### C. Kesimpulan

Selama ini penafsiran keagamaan seringkali menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), terutama bagi perempuan. Namun tidak dengan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Beliau menafsirkan perintah agama dengan menggunakan kaca mata keunikan budaya yang ramah terhadap perempuan. Kelebihan dari produk pemikiran hukum Islam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini juga terletak pada kenyataan bahwa pemikiran itu dicetuskan beliau pada abad ke-18, jauh lebih dahulu munculnya dibanding dengan pemikiran feminisme di dunia, serta kian langgeng dilaksanakan oleh masyarakat. Selain itu, sekalipun kedua

---

<sup>56</sup> M. Idwar Saleh *et al*, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977), 227-228.

<sup>57</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 236.

pemikiran beliau ini memiliki kemiripan dengan adat di sejumlah daerah di Indonesia lainnya, akan tetapi hanya di Kalimantan Selatan yang memiliki runtutan sejarah yang masih terjaga.

Lahirnya pemikiran mengenai *parpantangan* dilatarbelakangi oleh faktor internal dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sendiri serta faktor budaya, yang mana faktor budaya ini didorong oleh adanya faktor sosial di mana kedudukan perempuan dan laki-laki masyarakat Banjar dianggap setara serta adanya faktor ekonomi. Adapun pemikiran tentang *baislah* juga dilatarbelakangi oleh faktor kepribadian beliau sendiri serta faktor sosial masyarakat Banjar. Tingginya sensitifitas beliau dalam memperhatikan keadaan masyarakat sekitar membuat beliau mampu menangkap gejala sosial masyarakat Banjar yang memandang laki-laki dan perempuan sederajat. Besarnya penghargaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap perempuan juga turut meningkatkan perhatian beliau atas gejala sosial tersebut hingga pada akhirnya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial meningkat menjadi kesetaraan dalam ranah praktek hukum Islam.

Penelitian ini memperkuat pendekatan dan teori bahwa: 1) aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya sangat mempengaruhi pemikiran seorang tokoh. Dengan istilah lain, pemikiran seorang tokoh itu “*politically, economically, socially, and culturally constructed*”; dan 2) hukum Islam itu satu, tapi implementasi hukum Islam bisa banyak karena dipengaruhi oleh adat-istiadat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein. Surabaya: Amarpress, 1990.
- Arief, Ahmad Fahmy. "Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar". Dalam *Mengenal Kampung Halaman Rasulullah; Penelusuran tentang Bangsa dan Bahasa Arab, Dakwah Islamiyyah serta Semarak Berhaji ke Tanah Suci*, ed. Zainul Erfan, 63. Banjarmasin: Comdes, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia Edisi Perennial*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Basit, Abdul. "Konsep Bid'ah Tradisi Memberi "Sesajen". Dalam Kitab *Tuh}fah ar-Ra>gibi>n fi> Baya>ni H}aqi>qati I>ma>n al-Mu'mini>n wa Ma>Yufsiduhu min Riddah al-Murtaddi>n* Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1122-1227 H/1711-1812 M) (*Tah}qi>q wa Dira>sah*". Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Basuni, Ahmad. *Djiwa yang Besar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*. Bandung: Pustaka Galunggung, 1971.
- Daud, Alfani. *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Daudi, Abu. *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*. Martapura: Permata, 2003.
- Halidi, Yusuf. *Ulama Besar Kalimantan Selatan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*. Surabaya: Al-Ihsan, 1968.
- Hassan, A. *Al-Fara>'id}*, cet. ke-4. Bangil: Persatuan Islam, 1958.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Latif, A.Azharuddin dan Sri Hidayati. "Respon Ulama dan Hakim Agama terhadap Fiqh Waris dalam Kompilasi Hukum Islam di Kalimantan Selatan". Dalam *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, ed. Muchith A. Karim, 63. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Mahmudi, Zainul dan Imam Syafi'i. "Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari". Dalam *Intelektualisme Pesantren Seri Pertama*, Tim Penulis, 102. Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
- Minhaji, Akh. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi dan Implementasi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.

- Munadi, Fathullah. *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Konteks Kajian al-Qur'an di Nusantara*. Banjarmasin: Antasari Press: 2011.
- Muzainah, Gusti. *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Banjar*. Yogyakarta: Ardana Media, 2011.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004.
- Sahriansyah dan Syafruddin. *Sejarah dan Pemikiran Ulama di Kalimantan Selatan Abad XVII-XX*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Saleh, M. Idwar *et al.* *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977.
- Shabir, Muslich. *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat (Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2005.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, cet. ke-3. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Tim Pustaka Basma. *3 Permata Ulama dari Tanah Banjar*. Malang: Pustaka Basma, 2012.
- Zamzam, Zafry. *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari; Ulama Besar Juru Da'wah*. Banjarmasin: Penerbit Karya, 1979.
- Humaidy, *Wawancara*, Banjarmasin, 19 Maret 2014.
- Humaidy, *Wawancara*, Banjarmasin, 30 Januari 2014.
- Irsyad Zein, *Wawancara*, Dalam Pagar, 15 Juli 2013.
- Mujiburrahman, *Wawancara*, Banjarmasin, 18 Februari 2014.
- Irfan Noor. "Harta Parpantangan: Sebuah Akomodasi Hukum Waris Islam atas Budaya Relasi Gender dalam Masyarakat Banjar". Dalam <http://dokumen.tips/documents/harta-parpantangan.html>. Akses tanggal 8 Juni 2015.